

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ngawen Wedung Demak

1. Keadaan Geografis

Untuk mengetahui lebih jelas di mana yang sebenarnya letak geografis dari daerah penelitian, diperlukan adanya suatu yang kongkret. Hal ini penulis kemukakan berdasarkan *interview* dengan masyarakat setempat dan dokumentasi yang penulis peroleh dari data statistik dan dinamis Desa Ngawen.

Desa Ngawen adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, keadaan desanya termasuk sudah maju. Sebagian tanahnya terdiri dari tanah persawahan (yang biasa ditanami padi) dan pertokoan di samping berupa sungai. Dilihat dari segi lokasi Desa Ngawen adalah salah satu desa yang sangat strategis karena berdekatan dengan pasar Wedung dan menjadi jalan penghubung perdagangan. Karena Desa Ngawen letaknya yang sangat strategis, oleh karena itu keberadaan desa ini berdekatan dengan pasar Wedung sehingga situasi kondisi cukup bagus untuk kemajuan perekonomian desa Ngawen dan mempermudah berhubungan dengan desa lain.

Luas Desa Ngawen adalah 262, 38 m². Adapun batas-batas Desa Ngawen adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wedung
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ruwit
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wedung
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Buko

Jarak Desa Ngawen ke beberapa pusat pemerintahan :

- a. Jarak ke ibu kota kecamatan : 0,10 Km
- b. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota : 15 Km
- c. Jarak ke ibu kota provinsi : 40 Km

Dilihat dari letak Desa Ngawen, memiliki daerah yang sangat bagus dalam hal pertanian, karena pada dasarnya letak Desa Ngawen dekat dengan sungai dan pantai. Jadi dalam mengolah tanah untuk penggarapan sawah sangatlah mudah dan terjangkau, kalau masa-masa hujan menggunakan air hujan, tetapi kalau masa kemarau menggunakan air sungai yang terletak dipersawahan Desa Ngawen untuk mengairi tanah persawahan. Disamping itu, sebagian masyarakat Desa Ngawen berprofesi sebagai petani, pedagang dan nelayan karena memang dekat dengan pasar dan pantai.¹

2. Keadaan Demografi

Keadaan demografi adalah keadaan perubahan-perubahan penduduk atau dengan perkataan lain segala hal ikhwal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan. Seperti kelahiran, kematian dan migrasi menurut umur dan jenis kelamin tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, di sini akan dikemukakan mengenai komposisi penduduk Desa Ngawen sehubungan dengan perubahan-perubahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Desa Ngawen sebanyak 2166 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 612 KK. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.

Komposisi penduduk Desa Ngawen
Menurut kelompok umur dan jenis kelamin

Kelompok umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-5	101	96	197
6-10	93	83	176
11-15	103	99	202
16-20	97	92	189
21-25	104	86	190

¹ Wawancara dengan Bapak Susilo Kepala Desa Ngawen di Kantor Balai Desa pada tanggal 02 April 2015 jam 08.00 WIB.

26-30	108	80	188
31-35	102	91	193
36-40	96	89	185
41-45	70	77	147
46-50	62	75	137
51-55	60	58	118
56-60	36	42	78
61-65	31	19	50
66 ke atas	52	64	116
Total	1115	1051	2166

Sumber: Data monografi Desa Ngawen 2014

Di Desa Ngawen pertumbuhan penduduk perskala 5 tahun hampir merata dengan kisaran 150-200 dari total jumlah penduduk 2166 jiwa. Dengan demikian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sangat baik.

3. Tingkat Pendidikan

Peranan pendidikan bagi masyarakat untuk menunjang kemampuan dan ketrampilan merupakan satu kebutuhan mutlak yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk lebih rinci di bawah ini adalah tabel penjelasan mengenai pendidikan warga Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.²

Tabel 2.

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkatan pendidikan	Jumlah
Sedang TK/play group	76
Tamat SD/ sederajat	672
Tamat SMP/ sederajat	470

² Wawancara dengan Dwi Nur Agustin selaku Kaur Pemerintahan Ngawen pada tanggal 02 April 2015 jam 10.30 WIB.

Tamat SMA/ sederajat	311
Tamat D1/ sederajat	7
Tamat D2/ sederajat	8
Tamat D3/ sederajat	11
Tamat S1/ sederajat	15
Tamat S2/ sederajat	2
Tidak sekolah	7
Total	1579

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa rata-rata warga Desa Ngawen sudah peduli akan pentingnya pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan lulusan sarjana yang sudah 15 orang, dan S-2 2 orang.

4. Keadaan Sosial

Seperti masyarakat pada umumnya, masyarakat Desa Ngawen senantiasa bersifat tenggang rasa antara pihak yang satu dengan yang lain dan senantiasa bersifat saling hormat-menghormati dan saling menjunjung tinggi nilai martabat, kesosialan persaudaraan dan gotong-royong. Di samping itu, mereka juga mempunyai potensi untuk maju, khususnya dalam memajukan desa melalui pembangunan, baik lintas sektoral maupun lintas non sektoral, seperti dibidang fisik, mereka membangun prasarana umum seperti jembatan, sekolahan di dalam kampung tersebut, pengerasan jalan beton, pembuatan saluran irigasi dan beberapa sarana keagamaan seperti pondok pesantren, pembangunan TPQ dan musholla.

Sedangkan untuk para ibu dan para remaja putri ada kegiatan rutinitas tentang keagamaan, yaitu *jami'iyah* yang dilaksanakan secara giliran menurut jadwal penetapan yang telah ditentukan oleh pihak panitia *jam'iyahan* tersebut. Disamping itu, untuk para pemuda dapat disalurkan bakat dan minatnya, khususnya dibidang keagamaan yaitu mengaji di pondok pesantren yang terletak di Desa Ngawen.³

³ Wawancara dengan Pak Susilo selaku Kepala Desa pada tanggal 02 April 2015 jam 08.00 WIB

B. Data Penelitian

1. Data Praktik Jual Beli Ijon di Desa Ngawen

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa mayoritas pekerjaan warga Desa Ngawen adalah petani, serta pertanian yang paling banyak adalah tanaman padi. Mayoritas setiap anggota keluarga mempunyai sawah yang cukup untuk menanam padi dan bisa digunakan untuk membiayai kehidupan keluarganya.

Jual beli padi di sini menggunakan sistem tebas luas area lahan sawah. Kata tebasan diambil dari bahasa Jawa yang artinya memborong hasil tanaman sebelum dipanen. Dapat disimpulkan bahwa jual beli tebasan adalah menjual dan membeli hasil tanaman, buah-buahan dan lain-lain yang telah pantas untuk dipetik dan masih dalam tangkainya, akan tetapi karena adanya suatu persetujuan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang dilakukan dengan cara memborong.⁴

Cara melakukan akad biasanya dengan lisan karena perjanjian ini dilakukan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak. Akan tetapi pihak pembeli membawa saksi/makelar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah melakukan akad, pihak pembeli tidak langsung setuju dengan kesepakatan tersebut. Dia akan meminta untuk melihat wujud atau keadaan padi secara langsung di sawah. Dia akan berputar mengelilingi sawah dan mengecek padinya.

Cara menawarkan harga, setelah melihat kondisi padi yang akan di tebas pihak penjual menawarkan harga yang dijadikan patokan, tentunya disesuaikan dengan luas sawah, tanaman padi dan harga pasaran. Kemudian pihak pembeli akan mempertimbangkan penawaran yang diberikan oleh penjual. Jika pembeli setuju dengan harga yang ditawarkan penjual, maka terjadilah kesepakatan harga dalam tebasan.

Adapun cara pembayaran setelah terjadi kesepakatan harga, ada dua cara yaitu dengan cara tunai (kontan) dan cara mencicil, di mana

⁴ Wawancara penulis dengan Susilo kepala Desa Ngawen di Desa Ngawen pada tanggal 2 April 2014 jam 08.00 WIB

pihak pembeli biasanya akan membayar minimal 50% dari harga kesepakatan pada saat melakukan akad, untuk selebihnya akan di bayar pada saat panen (pengambilan padi).⁵

Setelah terjadi kesepakatan pada saat penawaran harga, pihak penjual melakukan penyerahan padi di sawah yang di tebas kepada pihak pembeli. Di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam melakukan penyerahan padi pada tebasan ini tidak sebagaimana umumnya jual beli, yaitu setelah adanya kesepakatan antara pemilik sawah dan penebas, padi masih berada di sawah belum diambil sampai pada saat panen.

Dalam hal ini pemilik sawah menyerahkan sepenuhnya kepada penebas untuk memelihara dan memanen padi tersebut sendiri tanpa campur tangan pihak penjual (pemilik sawah). Ini merupakan suatu adat kebiasaan yang terjadi dalam cara jual beli tebasan di desa tersebut.⁶

Terkait dengan proses jual beli padi ijon, salah seorang petani yang bernama Bapak Muhammad Zuhri selaku sekretaris desa yang mempunyai sawah *bengkok* 5 Bau/Ha yang sudah menjual dengan menebaskan hasil padinya yang masih di sawah dengan luas lahan sawah 4 Bau/Ha kepada salah seorang penebas yang bernama Bapak H. Nur Khamid yang berasal dari Desa Cuwati Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan harga 19 juta per 1 Bau/Ha dengan dua kali pembayaran. Pembayaran diawal setelah padi yang di sawah sudah di check dan sudah ada kesepakatan harga jual antara pembeli dan penjual. Kemudian pembayaran pelunasan setelah semuanya di panen. Jual beli yang dilakukan bapak Muhammad Zuhri yang mempunyai 5 bau/ha sawah bengkok yang sudah di jual 4 bau/ha dari 4 bau/Ha yang dijual yang masih hijau mutlak adalah ½ Bau/ha yang 3,5 bau/ha dalam

⁵ Wawancara penulis dengan Nur Khamid salah seorang penebas di Cuati pada tanggal 4 April 2015 jam 08.00 WIB.

⁶ Wawancara penulis dengan Muhammad Zuhri salah seorang pemilik sawah di Desa Ngawen pada tanggal 2 April 2015 jam 09.00 WIB.

keadaan campur antara hijau dan kuning. Terjadinya padi masih hijau dikarenakan faktor cuaca dan kondisi tanah persawahan yang *ledhok*.⁷

Jual beli padi yang masih dalam keadaan hijau juga dilakukan bapak Muhammad sanawi. Beliau mempunyai sawah 5 bau/ha yang sudah terjual 2 bau/ha dalam keadaan padi masih disawah. Jual beli padi yang dilakukan bapak Muhammad Sanawi juga dengan sistem tebasan/*borong*. Penebasnya sama dengan Bapak Zuhri yaitu orang cuati dengan pembayaran dua kali pelunasan tetapi harga jual padi berbeda yaitu 24 juta per bau/ha. Walaupun padi yang diperjualbelikan masih dalam keadaan campur hijau dan kuning tetapi *beluk* (penyakit padi) tidak ada.⁸

Menurut Pak Muhammad Zuhri, tradisi yang berkembang di Desa Ngawen pada saat menginjak panen sudah ada kesepakatan jual beli padi berapa *bau* (petak sawah) dengan harga tertentu. Tetapi sebelum adanya kesepakatan jual beli, sawahnya terlebih dahulu dikelilingi oleh penebas dan dilihat-lihat padinya. Meskipun ukuran sawahnya sama, tetapi sangat dimungkinkan harganya berbeda disebabkan kualitas padinya.

Fenomena yang menarik adalah ketika ada penebas yang sudah transaksi akad jual beli dengan penjual/pemilik sawah dan sepakat untuk membeli sawahnya dengan harga tertentu, namun masih sangat dimungkin penjual/pemilik sawah tadi menjual ke penebas lain yang berani membayar lebih mahal daripada penebas pertama.

Menurut bapak Susilo selaku Kepala Desa Ngawen, jual beli padi yang belum waktu panen sudah ada sejak lama dan sifatnya turun temurun di Desa Ngawen. Adapun penebasnya tidak hanya terbatas dari daerah Ngawen saja. Banyak warga dari daerah luar yang pergi ke Ngawen untuk menebas padi per kotaknya. Alasan mereka memilih di

⁷ *Ibid*,

⁸ Wawancara penulis dengan Muhammad Sanawi pada tanggal 2 April 2015 jam 10.00

Ngawen bermacam-macam ada yang karena faktor harga yang lebih ekonomis, faktor kualitas padi dan lain sebagainya.⁹

Kebanyakan transaksi jual beli dengan sistem ijon yang dilakukan di Desa Ngawen terjadi pada padi, karena mayoritas profesi warganya yaitu petani.

Selain itu fenomena jual beli padi yang belum siap dipanen pun ada yang berbentuk lain. Biasanya para penebas saling berlomba-lomba untuk mendahului membeli hasil sawahnya kepada petani. Hal ini dilakukan agar tidak kalah cepat dengan penebas lain. Adapun sang pemilik tanah mereka lebih berhati-hati dalam menerima tawaran penebas. Mereka biasanya mau menerima apabila tawarannya tinggi. Oleh karena itu, terkadang pemilik sawah akan menjual sawahnya ke penebas kedua yang berani membeli melebihi harga yang telah ditawarkan oleh penebas pertama.

Meskipun begitu banyak cerita positif yang terjadi saat transaksi jual beli dengan sistem ijon (tanaman padi yang belum bisa dipanen seketika). Biasanya seorang penebas atau pembeli adalah orang yang sudah mengerti dan biasa memprediksi hasil dari padi saat dipanen. Jadi prediksi mereka lebih banyak benarnya daripada salahnya.

Hal ini, seolah sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Ngawen, karena dari pemilik sawah ingin segera mendapatkan uang yang digunakan untuk menafkahi keluarganya dan juga melunasi hutangnya. Sementara seorang penebas sesegera mungkin membeli hasil sawahnya karena takut didahului oleh orang lain.

Salah seorang tokoh agama setempat Ust. Ahmad Zainul Furqon juga memaklumi akan jual beli padi yang masih disawah atau istilahnya tebasan yang sudah menjadi turun temurun dan berpendapat jika hal tersebut tidak mengapa karena sama-sama ridha dan ikhlas antara kedua pihak dan juga sang penebas sudah mampu memprediksikan hasilnya.

⁹ Wawancara dengan Bapak Susilo sebagai Kepala Desa Ngawen pada tanggal 02 April 2015 jam 08.00 WIB.

Menurutnya yang terpenting adalah syarat dan rukun jual beli terpenuhi.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap masyarakat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak menyimpulkan bahwa hampir semua petani padi melakukan sistem jual beli padi sebelum waktu panennya. Hal ini sudah menjadi tradisi yang turun menurun. Antara penebas (pembeli) dan pemilik padi (penjual), rata-rata saling percaya. Adapun tingkat kepuasan antara pembeli dan penjual mayoritas mereka puas dengan transaksinya. Meskipun juga ada beberapa yang tidak puas dan yang paling banyak adalah pembeli, karena saat melihat pertama kali padinya bagus-bagus, tetapi saat panen banyak padi yang diserang hama, jadi bisa dibilang mereka rugi. Adapun bagi penjual ketika mereka sudah *deal* transaksi jual beli dengan penebas, dia tidak mau tahu keadaan sawahnya apakah itu diserang hama atau tidak karena menurutnya itu sudah tidak tanggungjawabnya tetapi tanggung jawab penebas.

2. Biografi Imam Taqiyuddin al-Hishni

1. Silsilah Keturunannya

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Hariz bin Mualla bin Musa bin Hariz bin Sa'id bin Dawud bin Qasim bin Ali bin Alawi bin Naasyib bin Jawhar bin Ali bin Abi al-Qasim bin Saalim bin Abdullah bin Umar bin Musa bin Yahya bin Ali al-Ashghar bin Muhammad at-Taqi bin Hasan al-Askari bin Ali al-Askari bin Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja'far ash-Shodiq bin Muhammad al-Baqir bin Zainal Abidin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Tholib at-Taqi al-Husaini al-Hishni.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ust. Muhammad Zainul Furqon, tokoh agama di Desa Ngawen pada tanggal 2 April 2015 jam 14.00 WIB

Beliau dilahirkan dalam tahun 752H di Kota al-Hishn dalam negeri Syam. Beliau bukan hanya ahli fikih, namun juga tersohor ahli ilmu tasawwuf. Nasabnya bersambung kepada Rasulullah Saw., seperti yang tercantum dalam kitab *Syudzurat adz-Dzahab*. Sebutan al-Hishni adalah nisbat kepada daerah asalnya "Hishni", sebuah wilayah di desa Hauran, Damaskus. Taqiyuddin merupakan gelar keilmuan Syaikh al-Hishni karena kepekarannya dalam fikih madzhab Syafi'i.¹¹

2. Perjalanan Hidupnya

Akhlak dan perilakunya yang tawadhu dan luhur menjadi tanda pengenal dia. Dia seorang sufi, berakhlak mulia, dan tidak sombong. Ia terbiasa keluar bersama muridnya, berkumpul dan bahkan bermain. Namun dengan tetap menjaga kehormatannya sebagai guru. Ketika dia masih hidup, wilayah Damaskus pernah mendapat cobaan berat. Diserang oleh tentara Tamarlenk, keturunan Jengis Khan. Tentara ini sangat tamak, sebagaimana Jengis Khan, menumpahkan darah siapa saja yang menghalangi dan berambisi menegakkan kerajaan dunia di bawah pimpinannya. Namun, ia gagal. Mujahidin menghalau dia.

Kondisi ini tidak menghalangi Syaikh Abu Bakar al-Hishni untuk belajar dan mengajar. Setelah fitnah bangsa Tar Tar berhasil dipadamkan, Syaikh al-Hishni menjadi pusat perhatian penuntut ilmu. Fitnah yang dimaksud yaitu Imam Taqiyuddin dinilai sebagai seorang muslim Syi'ah yang fanatik terhadap agamanya, banyak membunuh orang dan keras kepala. Dia mempunyai keinginan yang sangat kuat, berupa keinginannya mendirikan Kerajaan Umum. Diceritakan dia pernah berkata: *"Tidak diperbolehkan di bumi ini terdapat dua raja atau lebih*

¹¹ Hery Sucipto, *Esiklopedi Tokoh Islam*, Mizan Publika, Bandung, 2003, hlm. 202.

seperti halnya tidak diperbolehkan di alam semesta ini terdapat dua Tuhan atau lebih”.

Setelah fitnah, bertambahlah kezuhudannya, menghadap kepada Allah SWT, dan berkumpul (bersama murid-muridnya) menjauhi manusia. Jadilah dia mempunyai pengikut, namanya menjadi terkenal, menahan diri dari berbicara dengan banyak orang, terlebih orang yang melihat tanda-tanda pada dirinya. Dan membiarkan lisannya berbicara tentang *qadli-qadli* dan pemilik kekuasaan semacamnya.

Terdapat banyak cerita tentang kezuhudannya dan sedikit dalam harta dunia. Mungkin tidak ditemukan cerita sebanyak itu dari biografi wali-wali besar yang lain. Mereka tidak mendahulukan dia karena ia berada pada zaman yang lebih dahulu. Walhasil, Imam Taqiyuddin al-Hishni termasuk orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amal.¹²

Imam Taqiyuddin al Hishni terkenal karena ketinggian ilmunya, bahkan karena kewaliannya. Berbagai karamah telah berlaku ke dia. Antaranya pernah diceritakan bahwa sewaktu para mujahidin berperang di Cyprus, maka Imam Taqiyuddin al Hishni telah dilihat berjuang bersama-sama para mujahid tersebut sehingga mereka memperoleh kemenangan.

Apabila para pejuang tersebut menceritakan hal tersebut kepada murid-murid beliau, maka murid-murid tersebut menyatakan bahwa beliau senantiasa bersama mereka di Dimasyq dan tidak pergi ke mana-mana. Begitu juga beliau sering dijumpai berada di Makkah dan Madinah mengerjakan haji sedangkan pada waktu yang sama beliau tetap berada di Dimasqh. Beberapa

3. Guru dan Muridnya

Dalam pengembaraan intelektualnya Imam Taqiyuddin al Hishni mendatangi Damsyiq/Dimasyqa dan tinggal di al-

¹²*Ibid.*, hlm. 203.

Badriyah. Dia banyak belajar pelbagai disiplin ilmu agama kepada para ulama besar yang ada pada saat itu. Di antaranya adalah:

- a) Syaikh Abul 'Abbas Najmuddin Ahmad bin 'Utsman bin 'Isa al-Jaabi
- b) Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Sulaiman ash-Sharkhadi
- c) Syaikh Syarafuddin Mahmud bin Muhammad bin Ahmad al-Bakri
- d) Syaikh Syihaabuddin Ahmad bin Sholeh az-Zuhri
- e) Syaikh Badruddin Muhammad bin Ahmad bin Isa
- f) Syaikh Syarafuddin 'Isa bin Usman bin 'Isa al-Ghazi
- g) Syaikh Shadrudin Sulaiman bin Yusuf al-Yasufi

Sementara itu para murid hasil didikannya tidak disebutkan secara rinci dalam buku-buku biografi. Yang disebut hanya beberapa orang saja, salah satunya adalah keponakannya (*ibnu akhihi*) yang bernama Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, Umar bin Muhammad dan Muhammad bin Ahmad al-Ghazi.

4. Karya-karyanya

Sebagai ulama tentunya Imam Taqiyuddin al-Hishni memiliki banyak karya di berbagai bidang pengetahuan Islam. Beliau meninggalkan karya-karya dalam bidang akidah, tafsir, hadis, fiqih, dan tasawuf. Inilah bukti akan produktivitasnya dalam menulis. Di antara karya-karyanya yaitu:

- a) *Daf'u Syubahi Man Syabbaha Wa Tamarrada Wa Nasaba Dzalika Ila asy-Sayyid al-Jalil al-Imam Ahmad*
- b) *Syarah Asmaullah al-Husna*
- c) *At-Tafsir*
- d) *Syarah Shohih Muslim (3 jilid)*
- e) *Syarah al-Arbain an-Nawawi*
- f) *Ta'liq Ahadits al-Ihya*

- g) *Syarah Tanbih (5 jilid)*
- h) *Kifayat al-Akhyar*
- i) *Syarah an-Nihayah*
- j) *Syarah an-Nihayah*
- k) *Syarah al-Hidayah*
- l) *Adab al-Akl wa asy-Syarab*
- m) *Kitab al-Qawa'id*
- n) *Tanbih as-Salik*
- o) *Qami' an-Nufus*
- p) *Siyar as-Salik*
- q) *Siyar Shalihat*
- r) *al-Asbab al-Muhlikaat*
- s) *Ahwal al-Qubur*
- t) *Al-Maulid*
- u) *Qa'm an-Nufus wa Ruqyah al-Ma'yus.*

Pada bagian awal-awal, Imam Taqiyuddin al-Hishni mencoba untuk menggambarkan keadaan orang-orang jahiliyah. Setelah Allah mengangkat Nabi Muhammad saw sebagai rasul-Nya maka keadaan mereka menjadi baik.

Dan sudah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang memiliki kedudukan tinggi sebab kemuliaan yang Allah karuniakan kepadanya berupa mu'jizat sebagai bukti kuat atas kenabiannya.

Dalam konteks mu'jizat, Imam Taqiyuddin al-Hishni menyebutkan beberapa mu'jizat yang dimiliki Nabi Muhammad Saw. Hal yang menarik adalah ketika dia menyebutkan bahwa salah satu dari mu'jizat-nya adalah masuk Islamnya Abu Bakar. Alasannya ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam menurut para cendekiawan dan ahli sejarah.

Untuk menguatkan pandangannya, Imam Taqiyuddin al-Hishni menyebutkan riwayat Rabi'ah bin Ka'ab:

*“Bahwa masuk Islamnya Abu Bakar ash-Shiddiq itu menyerupai wahyu. Sebab, ketika berdagang di negeri Syam dalam tidurnya ia bermimpi, kemudian menceritakan perihal mimpinya kepada pendeta Buhaira. Sang pendeta pun bertanya kepada Abu Bakar ash-Shiddiq: ‘Dari mana asalny kamu?’ ‘Asal saya dari Makkah’. Sang pendeta pun bertanya kembali: ‘Dari suku mana kamu berasal?’ ‘Saya dari suku Quraisy’. Lalu Abu Bakar di tanya lagi: ‘Apa saja yang kamu lakukan?’ Jawab Abu Bakar ash-Shiddiq: ‘‘Saya adalah seorang pedagang’. Lantas, sang pendeta tersebut berkata: ‘‘Jika Allah membenarkan mimpi yang kamu alami maka sesungguhnya akan diutus seorang nabi dari kaummu, sedang kamu akan menjadi pengganti (khalifah) setelah wafatnya’. Abu Bakar ash-Shiddiq-pun merahasiakan hal tersebut sampai ketika Allah mengutus Muhammad sebagai rasul-Nya, ia (Abu Bakar ash-Shiddiq) datang kepada beliau dan bertanya kepadanya: ‘Wahai Muhammad ada bukti atas pengakuannmu sebagai nabi?’ Nabi pun menjawab: ‘Mimpi yang kau alami di negeri Syam’. Ketika Abu Bakar mendengar jawaban Rasulullah, ia pun kemudian mendekap dan mencium di antara kedua mata beliau, dan berucap: ‘Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah’”.*¹³

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa penyebutan tentang mu’jizat Nabi dalam kitab ini pada dasarnya untuk menambah dan memperkuat keimanan kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah SWT dan mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Saw. Setelah berbicara mengenai mu’jizat, Imam Taqiyuddin al-Hishni kemudian membincang mengenai akhlaq Rasulullah. Salah satu yang dibicarakan adalah tentang ke-*tawadhu*’-annya. Dalam hal ini Imam Taqiyuddin al-

¹³ Hery Sucipto, *Op. Cit.*, hlm. 206.

Hishni menyebutkan beberapa riwayat yang menunjukkan ke-*tawadhu'*-an Rasulullah Saw.

Di antara riwayat tersebut adalah riwayat yang menggambarkan bahwa Rasulullah adalah orang yang suka menjenguk fakir-miskin, duduk bersama-sama para sahabat ketika sudah dipersilahkan duduk, selalu memenuhi undangan para budak dan sikap-sikap lain yang menunjukkan atas ke-*tawadhu'*-annya.

Sikap *tawadhu'* Rasulullah perlu kita teladani. Dan dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan: *“Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku memerintahkan kepada kalian untuk bersikap tawadhu’. Karenanya, salah satu dari kalian tidak boleh bersikap sombong kepada yang lainnya.”*

Setelah berbicara panjang lebar mengenai etika Nabi, Imam Taqiyuddin al-Hishni kemudian membicarakan tentang kematian, fitnah kubur, fitnah dajjal dan lain-lain. Dalam kitab ini juga, beliau menyebutkan tauladan-auladan *Khulafa’ ar-Rasyidun* dan karamah-karamah yang dimiliki oleh khalifah Umar bin Khaththab. Di antaranya adalah, *“Ketika beliau meninggal dunia tiba-tiba dunia menjadi gelap, kemudian seorang anak kecil berkata kepada ibunya: ‘Aduh ibu kiamat telah tiba’? Sang ibu tersebut kemudian berkata kepada anaknya: “Tidak hai anakku, tetapi bumi menjadi gelap karena kematian khalifah Umar bin Khattab”*.

Dalam buku ini, Imam Taqiyuddin al-Hishni menggambarkan sosok khalifah Usman bin Affan sebagai seorang yang gemar melakukan ibadah malam dan berpuasa disiang hari. Bahkan menurut budaknya, beliau adalah selalu melakukan puasa. Di samping itu, pada masa pemerintahan khalifah Usman bin Affan kehidupan ekonominya sangat baik.

Dalam tradisi tasawwuf, puasa adalah hal yang sangat dianjurkan. Sebab, dengan berpuasa orang akan lebih mudah untuk mengendalikan hawa nafsunya. Karenanya, para ahli tasawwuf, seperti al-Ghazali, selalu menganjurkan puasa untuk melawan dan mengendalikan hawa nafsu seseorang. Di samping juga dengan berdzikir atau mengingat Allah.

Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa hawa nafsu merupakan salah satu musuh besar setiap orang. Dan hal itu harus dilawan dengan upaya terus menerus agar dapat dikendalikan. Karenanya, melawan hawa nafsu merupakan jihad terbesar.

5. Seputar Kitab *Kifayat al-Akhyar*

Kitab *Kifayat al-Akhyar* merupakan salah satu kitab yang namanya tidak asing lagi di kalangan pondok pesantren. Sebab kitab tersebut merupakan salah satu kitab yang wajib di pelajari di pondok pesantren.

Kitab *Kifayat al-Akhyar* merupakan kitab penjelas dari kitab *Ghayah al-Ikhtishar* karya Abu Syuja' al-Asfihani. Dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* menerangkan beberapa permasalahan hukum, di antaranya:

I. Juz 1, terdiri dari:

- a) Bab Thaharah
- b) Bab Shalat
- c) Bab Zakat
- d) Bab Puasa
- e) Bab Haji
- f) Bab Jual Beli

II. Juz 2, terdiri dari:

- a) Bab Faraidh dan Wasiat
- b) Bab Nikah
- c) Bab Jinayat
- d) Bab Hudud

e) Bab Jihad

Dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* dikemukakan masalah-masalah yang hukumnya telah disepakati oleh para ulama fiqih beserta alasan-alasannya. Di samping itu, dikemukakan juga masalah-masalah yang hukumnya masih diperdebatkan.

Imam Taqiyuddin mengharapkan, umat Islam yang mempelajari kitabnya ini, agar secara giat menekuni dan mendalami ilmu fiqih. Menurutnya, mereka yang serius menekuni ilmu fiqih dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT, niscaya dia telah menetas sebuah jalan surga. Hal ini beliau katakan dalam pembukaan kitab yang berbunyi:

فَإِذَا كَانَ الْفَقْهُ بِهَذِهِ الْمَرْتَبَةِ الشَّرِيفَةِ، وَالْمَزَايَا الْمُنِيفَةِ، كَانَ الْإِهْتِمَامُ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى، وَصَرَفُ الْأَوْقَاتِ النَّفِيسَةِ بَلْ كُلِّ الْعُمْرِ فِيهِ أَوْلَى، لِأَنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ الْجَنَّةِ، وَالْعَمَلُ بِهِ حَرَزٌ مِنَ النَّارِ وَجَنَّةٌ

*“Karena memiliki martabat mulia dan keunggulan yang luhur ini, maka menekuni ilmu fikih menjadi prioritas utama. Bahkan akan lebih baik jika seseorang menekuninya sepanjang hayat. Sebab, menekuni fikih adalah meretas jalan surga, dan mengamalkannya merupakan penghalang dan tameng dari neraka”.*¹⁴

Adapun tujuan Imam Taqiyuddin mengarang kitab *Kifayat al-Akhyar* ini adalah untuk mempermudah para pemula yang mengkaji ilmu agama mudah memahaminya terlebih dalam masalah fiqh. Dengan harapan agar bisa menjadi sarana baginya untuk masuk surga.¹⁵

¹⁴Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar J. I*, Pt. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1997, hlm. I

¹⁵*Ibid.*, hlm. III.

C. Analisis Data

1. Analisis Praktik Jual Beli Ijon di Desa Ngawen

Jual beli merupakan bidang mu'amalah yang diharamkan oleh agama untuk dilakukan oleh setiap manusia, Adapun arti jual beli di sini berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Para ulama' Fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah *mubah* (boleh)¹⁶ karena jual beli tersebut didasari suka sama suka dan tidak ada paksaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa': 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa;29)

Ulama tafsir berpendapat mengenai ayat diatas bahwa Allah SWT. Telah mengharamkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cara batil dalam bermuamalah. Allah SWT juga telah membolehkan kepada kita jalan perniagaan yang telah disyariatkan-Nya dengan cara saling ridha diantara penjual dan pembeli.¹⁷

Pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan asalkan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Dari sini penulis akan menganalisis mengenai praktik jual beli padi yang belum siap panen dengan pemberian jatuh tempo ini. Apakah praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan oleh hukum Islam.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012. Hlm. 70

¹⁷ Enang Hidayat, *fiqh jual beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 55

Dilihat dari segi akad, dalam Islam jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Jual beli itu berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). (H.R Ibnu Majah).¹⁸

Pada dasarnya, ijab kabul itu harus dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantara surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu. Syarat-syarat sah ijab kabul (*shigat*) yaitu:

- a. Tidak boleh ada yang memisahkan. si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b. Pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- c. Tidak boleh diselingi kata-kata lain antara ijab dan kabul.¹⁹

Sedangkan yang terjadi dalam praktik jual beli padi dengan pemberian jatuh tempo di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ialah akadnya menggunakan lisan karena perjanjian ini dilakukan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak. Walaupun pihak pembeli membawa beberapa saksi, ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Adapun ketetapan harga terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam.

Sementara itu, adanya batasan waktu dalam transaksi ini ditujukan untuk pembatasan pada pemakaian lahan sawah, karena pihak penjual

¹⁸ Abu Bakar Jabir El-Jazairi , *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu'amalah*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1991, hlm. 40.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm. 71

bukan menjual sawahnya melainkan hanya menjual padi yang ada di sawah tersebut. Jadi jika masa kontrak telah habis maka pihak pembeli harus mengembalikan sawah tersebut kepada pemilik (penjual). Ini juga tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam.²⁰

Terkait dengan adat jual beli tebasan yang berlaku di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, penulis menyimpulkan tidak semua yang dilakukan warganya itu seperti adat awal yang berlaku. Jika adat yang berlaku adalah hanya jual beli tanaman padi yang belum siap panen, tidak sampai penebas pertama menjual lagi kepada penebas yang kedua dengan harga yang lebih mahal.

Praktik yang menyimpang lagi yaitu seorang pemilih sawah yang asalnya sudah *deal* dalam transaksi dengan seorang penebas, dan seorang penebas tersebut telah membayar 50 % dari semua harga, tapi akhirnya penebas sawah menjual lagi padinya kepada penebas lain yang mau membeli sawahnya dengan harga yang lebih tinggi.²¹ Ini sangat bertentangan dengan hukum Islam serta adat dari masyarakat Desa Ngawen saat transaksi jual beli padi khususnya. Tetapi praktik ini terjadi karena watak manusia itu berbeda, dan kebanyakan dari mereka mencintai dunia dan harta yang banyak. Jadi jika ada yang mau membeli padinya dengan harga yang lebih tinggi dia akan memberikannya meskipun sebelumnya dia telah melakukan transaksi dengan orang lain.

Jika ditinjau dari orang yang berakad, Islam memberikan syarat harus baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang, beragama Islam, dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) dan orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, yakni seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan, tanpa

²⁰ Wawancara penulis dengan Muhammad Zuhri salah seorang pemilik sawah di Desa Ngawen pada tanggal 2 April 2015 jam 09.00 WIB.

²¹ Wawancara penulis dengan H. Nur Khamid salah seorang penebas di Cuati pada tanggal 4 April 2015 jam 08.00 WIB.

adanya pihak kedua atau pihak lain. Sedangkan dalam praktik jual beli padi ini yang melakukan akad (penjual dan pembeli) adalah orang yang sudah baligh dan berakal dan keduanya melakukan atas kehendak sendiri ini terlihat dari sikap dan bahasa yang digunakan oleh penjual ketika menawarkan harga dengan bersikap lemah lembut dan bahasanya tidak menunjukkan bahwa ada unsur paksaan di dalamnya. Dalam transaksi ini yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, yaitu dengan adanya penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan akad dalam transaksi ini sudah memenuhi syarat jual beli yang ditentukan oleh Islam.

Dilihat dari barang yang diperjualbelikan yaitu padi merupakan barang yang suci atau dapat disucikan dan dapat memberi manfaat menurut syara', yaitu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi pada saat akad, padi belum bisa dimanfaatkan dan belum layak jual. Menurut pendapat penulis bahwa jual beli ini sama dengan jual beli ijon, yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak hasilnya atau menjualnya ketika masih kecil.

Sedangkan menurut hukum Islam, jual beli ijon merupakan jual beli yang dilarang, sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Anas:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
وَالْمُنَابَزَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

*Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadharah (ijonan), mulamasah, munabazah, dan muzabanah.*²²

Adapun syarat lain mengenai barang yang diperjualbelikan adalah dapat diserahkan pada saat akad walaupun dalam melakukan penyerahan padi pada tebasan ini barangnya masih berada dalam

²² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, CV. Diponegoro: Bandung, 1992, hlm. 124.

tangkainya, akan tetapi barang itu sudah pasti keberadaannya. Hal Ini diperbolehkan karena cara seperti ini merupakan salah satu adat yang terjadi di Desa Ngawen Kecamatan Wedung kabupaten Demak, dan adat ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan suatu adat yang tidak bertentangan dengan syara', itu dianggap boleh. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang berbunyi: “*al-‘Adatu Muhakkamah*” (kebiasaan dapat dipertimbangan menjadi hukum).²³

Syarat lain mengenai barang yang di perjualbelikan adalah milik penjual sendiri dan tidak ada keraguan, yaitu padi dapat dilihat dan diketahui banyak, berat, dan jenisnya. Ini terjadi ketika memperlihatkan padi pada saat tebasan yaitu dengan cara penebas mengelilingi sawah milik penjual untuk meneliti kondisi hasil padinya. Jadi jual beli ini bukan merupakan jual beli *gharar* karena sudah ada kepastian mengenai wujud padinya dan luas penanaman padi yang akan dijual. Hal ini juga dibenarkan dalam Islam.

Dilihat dari segi nilai tukar bahwa jual beli tebasan padi menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Sementara harga yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah jelas jumlahnya, yaitu ketika Pak Muhammad Zuhri (penjual) dengan Pak H. Nur Khamid (pembeli) sepakat bahwa harga dari padi yang di tebas seharga Rp 19.000.000,- maka pihak pembeli menyetujui dan akan membayar harga tersebut.

Mengenai cara pembayaran, ada 2 cara yaitu dengan cara tunai (kontan) dan cara mencicil, di mana pihak pembeli biasanya akan membayar minimal 50% dari harga kesepakatan pada saat melakukan akad, untuk selebihnya akan dibayar pada saat panen (pengembalian lahan). Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum jual beli yakni dapat diserahterimakan pada saat waktu akad (transaksi), jika barang tersebut dihutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.

Setelah mengkaji dan menganalisis praktik jual beli padi dengan sistem seperti ini, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli

²³ Khairul Umam, *Ushul Fiqh I*, Pustaka Setia, Bandung, 2000 hlm. 78.

tebasan ini terdapat salah satu rukun yang dikhawatirkan menyimpang dari ketentuan hukum Islam yaitu dikhawatirkan adanya cacat dari segi barang yang diperjualbelikan dan juga adanya musibah lain. Sehingga bisa digolongkan menjadi jual beli yang batal karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Namun demikian jika penebasnya adalah orang yang ahli dan biasa memprediksikan serta prediksinya sering benar. Jika penebas tidak memenuhi persyaratan tersebut maka tidak diperbolehkan karena ada pihak yang ditipu.

Terkait dengan hal ini, sebagian praktik jual beli padi yang belum saatnya dipanen, ada yang sesuai dengan hukum Islam ada yang tidak. Di antara praktik yang sesuai yaitu yang dilakukan oleh seorang penebas ahli dalam memprediksikan hasil padi saat panen dan tidak ada antara dia dengan pemilik tanah kesepakatan untuk diambil seketika, serta pemilik padi rela akan transaksi yang dilakukannya.

Sementara yang dilarang yaitu jual beli yang ada kesepakatan untuk mengambil seketika tanamannya namun ternyata tidak diambil seketika. Atau jual beli yang dilakukan oleh penebas tidak ahli memprediksikan hasil panen, atau juga jual beli yang sudah ada akad bahwa setelah transaksi semua tanggungjawab dibebankan pada penebas, namun penebas tidak terima karena ada musibah sehingga gagal panen.

2. Analisis Jual Beli Ijon dalam Perspektif Imam Taqiyuddin

Di dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan *dharuri* yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehnya.

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktik jual beli ijon (jual beli tanaman, buah atau biji yang belum siap

untuk dipanen). Praktik ini bukan hanya terjadi pada saat ini, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah.

Jual beli ijon ini masih sangat kerap ditemui pada masyarakat pedesaan tak terkecuali Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang mayoritas masyarakatnya mempratikkan jual beli padi secara ijon, yaitu dengan cara menjualnya sebelum waktu memanennya.

Imam Taqiyuddin sendiri berpendapat bahwa jual beli ijon itu dilarang secara mutlak, karena di dalamnya mengandung unsur gharar (penipuan). Ini disebabkan karena dalam jual beli ini sangat rawan dengan tipu daya, karena barang yang dijual belum nampak dan diketahui hasilnya.

Madzhab empat sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan.

Para *fuqaha'* berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad. Imam Abu Hanifah atau *fuqaha'* Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut :

- a. Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
- b. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
- c. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya *fasad*.

Sedang para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan

menjual beli sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya.

Jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedang jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.

Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjual belikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap dipohon, kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya. Namun analisa hukumnya berbeda.²⁴

Adapun pendapat Taqiyuddin al-Hishni yang mengatakan bahwa jual beli barang yang belum matang hasilnya diharamkan, menurut penulis apa yang dilakukan oleh mayoritas warga Desa Ngawen tidaklah demikian, karena sebenarnya tanaman padi yang diperjualbelikan tidak samar hasilnya, buktinya mereka bisa memprediksikan hasilnya, dan memang kebanyakan prediksinya adalah benar.

Di samping itu, di antara madzhab empat ada yang membolehkan jual beli tanaman yang belum matang apabila transaksinya tidak menyebutkan harus diambil seketika. Ini berbeda dengan pendapat Taqiyuddin yang mengharamkannya secara mutlak baik ada akad diambil seketika atau tidak.

²⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, CV. Diponegoro: Bandung, 1992, hlm. 124.

Menurut penulis, penulis sepakat dengan jual beli sistem ijon, dengan alasan bahwa tidak semua yang masih samar itu terlarang. Sebagian barang ada yang tidak dapat dilepaskan dari kesamaran.

Latar belakang timbulnya larangan menjual buah yang belum nyata baiknya ialah apabila telah dapat dimakan sesuai dengan adanya hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah:

نَهَى النَّبِيُّ ص م أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَفَّحَ فَقِيلَ: مَا تُشَفِّحُ؟ قَالَ:
تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا. (رواه البخارى)

Nabi Saw. ,melarang menjual buah-buahan, hingga masak. Maka ditanyakan orang: bagaimana tanda masak-masaknya? Sabda nabi: kemerahan-merahan, kekuning-kuningan dan bisa dimakan”.(H.R. Bukhari)²⁵

Apabila diperhatikan latar belakang larangan tersebut, maka hikmah yang dapat diambil adalah:

- a) Mencegah timbulnya pertengkaran (*mukhashamah*) akibat kesamaran.
- b) Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
- c) Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang batil.
- d) Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang di jual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.²⁶

Terkait dengan ‘urf, ‘Urf harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan

²⁵ *Ibid*, hlm. 125.

²⁶ *Ibid*, hlm. 127.

muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. ²⁷Agama Islam memperhitungkannya dan menjadikannya hukum yang berlaku pada perkara-perkara yang batasannya tidak dijelaskan oleh syariah . Namun perlu diketahui bahwa tidak semua adat dan 'urf menjadi rujukan. Ada syarat-syarat yang harus ada pada suatu adat agar bisa menjadi *muhakkam*, sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya.

Hukum Islam sangat memberi kelonggaran pada jual beli secara tebasan di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan sebab-sebab mu'amalah yang mendasar, yaitu kemaslahatan umat, yang mendatangkan kemanfaatan lebih besar karena perputaran uang yang dirasakan akan memberi kenyamanan.

Kesejahteraan tumbuh dalam mu'amalah jual beli, karena tumbuhnya sifat dan prinsip yang diterangkan dalam bentuk yang singkat dicontohkan adanya silaturahmi antara pemilik tanah (penjual) dan pembeli (penebas), negosiasi sebagai wujud prinsip musyawarah dan prinsip tolong menolong.

Kalau melihat keterangan para ulama di atas, kita dapatkan bahwa kaidah ini dipakai dalam bab mu'amalah (yang mengatur hubungan sesama manusia), yaitu pada hal-hal yang ketentuannya tidak diatur syariah. Kalaupun ada memiliki hubungan dengan ibadah seperti bab thaharah (merujuk hari haid yang biasa dialami), maka itu bukan dalam hal memunculkan tata cara ibadah baru atau hari raya yang tidak ada contohnya.

²⁷ Chaerul Umam, Op. Cit. Hlm. 166